

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Saat ini perkembangan pasar keuangan syariah sedang marak di dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari semakin banyaknya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang berdiri di Indonesia. LKS kini tidak hanya berdiri di kota-kota besar saja namun saat ini sudah banyak berdiri di pelosok desa.

Semakin banyaknya lembaga keuangan berdiri seperti bank atau koperasi karena pada saat ini banyak masyarakat menciptakan usaha baru. Setiap usaha baru membutuhkan modal. Modal kerja dapat diperoleh dari kerjasama beberapa orang mengumpulkan sejumlah uang atau melalui pembiayaan usaha pada lembaga keuangan seperti bank atau koperasi. Jadi setiap usaha atau kegiatan yang akan dijalani selalu berhubungan dengan orang lain.

Salah satu tugas lembaga keuangan Syariah adalah penyaluran dana. Pembiayaan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu usaha, baik usaha perorangan sampai dengan perusahaan besar. Menjalankan suatu usaha memerlukan biaya karena biaya atau modal usaha digunakan untuk menjalankan sistem operasional yang ada di perusahaan tersebut. Biaya yang digunakan perusahaan dapat diperoleh dari luar perusahaan maupun dalam perusahaan itu sendiri. Biaya dari dalam perusahaan dapat diperoleh dari keuntungan atau laba perusahaan itu sendiri, sedangkan biaya dari luar perusahaan dapat diperoleh dari melakukan pembiayaan dari lembaga keuangan.

Pembiayaan modal kerja yaitu suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, antara lain yaitu untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, kemudian untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang. Pembiayaan modal kerja guna untuk memperluas usaha yang dijalankan. Semakin luas usaha yang dijalankan maka semakin berkembang usaha tersebut dan tidak akan kalah dengan para pesaing usaha. Hal tersebut dilakukan untuk mempertahankan para konsumen dan tidak akan berpindah ke pengusaha lain yang memiliki produk lebih unggul. Pembiayaan modal kerja Syariah yaitu suatu pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pembiayaan modal kerja syariah itu dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jangka waktu pembiayaan modal kerja syariah maksimum 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Lembaga keuangan Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut tidak dengan meminjamkan uang, melainkan lembaga keuangan Syariah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah bertindak sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan ini disebut mudharabah. Pembiayaan ini diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil yang diberikan sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati diawal. Setelah jatuh tempo nasabah mengembalikan dana tersebut beserta dengan bagi hasil yang menjadi bagian dari lembaga keuangan syariah. Al-Quran dan Hadist merupakan

pedoman umat Islam dalam menjalani setiap segi kehidupan, begitupun dengan Murabahah haruslah sesuai pedoman Al-Quran dan Hadist. Dalam Alquran Surat An-Nisa Ayat 29 Allah berfirman :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>1</sup>

Dalam ayat ini Allah melarang hamba-hambaNya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara yang *bathil*.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ  
إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن  
ماجه عن صهيب)

Nabi Bersabda, “ada tiga hal yang mengandung berkah: Jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual” (RA, Ibnu Majah dan Shuhaib)

Dengan kondisi tersebut, untuk memperbaiki dari awal tentunya harus mendapatkan motivasi dari masyarakat guna terwujudnya sistem ekonomi yang kuat dan berkembang. Untuk mendapatkan karunia Allah, banyak cara yang bisa dilakukan. Ada yang berusaha secara individu dan yang berusaha bersama-sama

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, dalam Al-quran dan terjemahnya QS.An-Nisa’/3:29.

(kolektif). Perlu diketahui pula bahwa Allah menjadikan manusia dengan saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan dan lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umat.

Pada era modern ini, lembaga keuangan khususnya perbankan Syariah sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Peran ini terwujud dalam fungsi modal kerja sebagai lembaga intermediasi pendapatan usaha masyarakat (*financial intermediary institution*), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Agar dapat memenuhi kelangsungan hidupnya, masyarakat harus memiliki semangat etos kerja, misalnya dengan membuka usaha. Dalam membuka usaha tentunya masyarakat membutuhkan modal sebagai pondasi awal. Sebagian masyarakat yang sudah memiliki modal, berkeinginan membuka usaha yang cukup besar, tentunya membutuhkan modal yang cukup besar pula.

Akad mudharabah sebagai bentuk kerjasama antara Bank dengan nasabah, dimana kedua belah pihak sama-sama memiliki kontribusi dana dalam menjalankan suatu usaha.<sup>2</sup> Salah satu bagian terpenting dari muamalah atau ekonomi dalam perspektif Islam adalah syirkah. Transaksi perseroan tersebut mengharuskan adanya Ijab dan Qabul. Sah tidaknya transaksi perseroan tergantung kepada suatu yang ditransaksikan yaitu harus sesuatu yang bisa dikelola tersebut sama-sama

---

<sup>2</sup> Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta, Prenadamedia group, 2010, hlm. 65.

mengangkat mereka. Secara sederhana akad ini bisa digambarkan sebagai satu proses transaksi dimana dua orang (*institusi*) atau lebih menyatukan modal untuk satu usaha, dengan prosentasi bagi hasil yang telah disepakati.

Dalam konteks perbankan, Mudharabah dan musyarakah berarti penyatuan modal dari bank dan nasabah untuk kepentingan usaha. Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan pihak Bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank. Mudharabah juga bisa diterapkan dalam skemamodal ventura, pihak bank diperbolehkan untuk melakukan investasi dalam kepemilikan sebuah perusahaan. Penanaman modal dilakukan oleh pihak bank untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi, baik secara singkat maupun bertahap.

Mudharabah ini sekilas merupakan akad yang didasarkan atas prinsip-prinsip Syariah. Tetapi tentu belum bisa dikatakan bahwa akad ini telah memenuhi kualifikasi sebagai bagian dari akad-akad Syariah. Karena, saat ini banyak sekali bermunculan bank dengan label syariah tetapi sesungguhnya tidak menerapkan sistem tersebut. Mudharabah dimaksudkan sebagai pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari Bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa

pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.<sup>3</sup>

Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/ IV/2000, tertanggal 13 April 2000. Inti dari Fatwa DSN tersebut menyebutkan bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan mudharabah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>4</sup> Berdasarkan pada latar belakang diatas dan dengan adanya penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hasil yang berbeda maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih dalam lagi. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh pembiayaan modal kerja mudharabah terhadap pendapatan usaha masyarakat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Bank Mandiri Syari’ah)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan permasalahan masalah diatas maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan modal kerja mudharabah terhadap pendapatan usaha masyarakat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tabusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Bank Mandiri Syari’ah)?

---

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>4</sup> Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/ IV/2000, tertanggal 13 April 2000.

2. Apa saja upaya pembiayaan modal kerja mudharabah terhadap pendapatan usaha masyarakat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tabusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Bank Mandiri Syari'ah)?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dibuat maka didapat tujuan dari penelitian yaitu

- a. Menganalisis pengaruh pembiayaan modal kerja mudharabah terhadap pendapatan usaha masyarakat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tabusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Bank Mandiri Syari'ah).
- b. Menganalisis upaya pembiayaan modal kerja mudharabah terhadap pendapatan usaha masyarakat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tabusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Bank Mandiri Syari'ah).

#### **2. Kegunaan Penelitian**

##### **a. Bagi Praktisi**

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan juga Mahasiswa Ekonomi Syariah UISU khususnya Prodi Ekonomi Syariah, tentang pengaruh pembiayaan modal kerja mudharabah terhadap pendapatan usaha masyarakat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Bank Mandiri Syari'ah).

**b. Bagi Akademis**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pembaca pada umumnya sehingga menambah *khazanah* keilmuan bagi setiap yang membacanya, dan khususnya bagi mahasiswa-mahasiswi yang berkecimpung dalam bidang Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan masalah pembiayaan modal kerja mudharabah.

**c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan tentang pengaruh pembiayaan modal kerja mudharabah terhadap pendapatan usaha masyarakat di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu dan juga dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

**D. Batasan Istilah**

Agar penelitian ini tidak terlalu umum pengertiannya, maka perlu dibuat batasan-batasan istilah dalam sebuah penelitian dan yang menjadi batasan istilah dalam penelitian ini yaitu:

**1. Pembiayaan**

Pembiayaan secara luas yaitu pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.



## **2. Modal Kerja**

modal kerja adalah jumlah kekayaan atau aktiva lancar, seperti kas atau uang tunai di peti kas dan di bank, piutang usaha dan persediaan bahan baku, bahan pembantu, dan barang jadi, ditambah kewajiban atau pasiva lancar, seperti hutang usaha dan pinjaman jangka pendek. Dengan demikian maka manajemen modal kerja merupakan semua kegiatan dalam rangka pengelolaan aktiva lancar dan pasiva lancar.

## **3. Mudharabah**

Akad Mudharabah adalah transaksi dari penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

## **4. Pendapatan Usaha**

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai revenue dan dapat juga diartikan sebagai income, maka income dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata revenue sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan.

## **5. Masyarakat**

Masyarakat merupakan wadah untuk membentuk kepribadian diri setiap kelompok manusia atau suku yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selain

itu masyarakat adalah kelompok manusia yang tinggal menetap dalam suatu wilayah yang tidak terlalu jelas batas-batasnya, berinteraksi menurut kesamaan pola tertentu, diikat oleh suatu harapan dan kepentingan yang sama, keberadaannya berlangsung terus-menerus, dengan suatu rasa identitas yang sama.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Memudahkan pemahaman dalam laporan ini, maka akan dikemukakan sistematika hasil yang secara garis besar dapat dilihat sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**, Memuat kajian tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan istilah, telaah pustakan dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORITIS**, Memuat Kajian Tentang berbagai teori yang menjadi landasan teoritis penelitian, meliputi: pembiayaan, modal kerja, mudharabah, pendapatan usaha, masyarakat dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**, Memuat kajian tentang metodologi penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

**BAB IV : LAPORAN HASIL PENELITIAN**, Menjelaskan lebih lanjut tentang paparan analisis data berdasarkan hasil penelitian.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**, Berisi kesimpulan dari pembahasan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis sebagai sumbangan pemikiran.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah Terhadap Pendapatan Usaha Masyarakat Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah)

##### 1. Teori Pembiayaan

Pembiayaan secara luas yaitu pembiayaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.<sup>1</sup> Dalam arti sempit pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.<sup>2</sup>

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang menjabarkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut, setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>3</sup>

Dari pengertian yang ada mengenai pembiayaan maka dapat dilihat bahwa pemberian melibatkan dua pihak yang berkepentingan langsung yaitu pihak pemberi pembiayaan serta pihak penerima pembiayaan dan dalam prakteknya

---

<sup>1</sup> Muhammad , *manajemen bank syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMD YKPD, 2002, hlm. 304.

<sup>2</sup> Wiroso, *jual beli murabahah*, Yogyakarta : UII Press, 2005, hlm. 1.

<sup>3</sup> 7 Lihat UU No.7 tahun 1992 dalam UU No tahun 1998 pasal 1 ayat 12. *Tentang Perbankan*.

pembiayaan bank itu merupakan pemberian dana kepada nasabahnya dalam jumlah tertentu nasabah harus mengembalikan uang dan tagihan dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>4</sup>

## 2. Penilaian Pembiayaan

Bank dalam mengabulkan suatu permintaan pembiayaan, senantiasa bersifat selektif. Hal ini karena dalam dunia perbankan terdapat suatu prinsip bahwa pembiayaan yang dikeluarkan harus dapat diterima kembali sesuai dengan perjanjian, lebih-lebih karena uang tersebut adalah uang yang dipercaya kepada masyarakat kepada pihak bank. Untuk dapat menentukan apakah suatu permohonan pembiayaan dapat dikabulkan atau tidak serta dalam rangka pelaksanaan pembiayaan yang sehat, telah dikenal adanya beberapa prinsip dalam penilaian yaitu prinsip 5C, kelima yang klasik ini meliputi :

- a. *Character* (kepribadian atau watak) keadaan watak atau sifat dari calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha.
- b. *Capacity* (kemampuan atau kesanggupan) yang dimaksud *capacity* adalah suatu penilaian mengenai kemampuan calon debitur dalam menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan.
- c. *Capital* (modal atau kekayaan) capital adalah jumlah dana atau usaha dari calon debitur yang telah tersedia atau yang telah ada sebelum mendapat fasilitas pembiayaan.

---

<sup>4</sup> Ridwan, *manajemen baitul mall wa tamwil : Bagi hasil bisa dikenalkan dengan istilah profit sharing atau pembiayaan laba*, Yogyakarta: UII press, 2012, hlm. 120.

- d. *Collateral* (jaminan) collateral adalah barang-barang jaminan yang disertai oleh peminjam atau debitur atas pembiayaan yang diterima.
- e. *Condition of economic* (keadaan ekonomi) yang dimaksud dengan *condition of economic* adalah situasi dan kondisi ekonomi, sosial, politik yang mempengaruhi keadaan perekonomian.

Sesuai prinsip 5C tersebut, menurut penulis hal tersebut sangat penting diterapkan sebelum bank menyalurkan kreditnya. Bagi bank nasabah yang memenuhi kriteria 5C adalah orang yang sempurna untuk mendapatkan pembiayaan mereka. Bank melihat orang yang mempunyai karakter kuat, kemampuan mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat, dan kondisi perekonomian yang aman. Orang seperti inilah yang dianggap nasabah potensial untuk diajak bekerja sama atau orang yang layak mendapatkan penyaluran kredit. Hal ini jugalah penentu keberlangsungan bisnis suatu bank.

### **3. Unsur-Unsur Pembiayaan**

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disepakati Bersama karena nasabah juga memiliki kriteria bagi masyarakat yang berhak menerima. Berdasarkan hal ini unsur-unsur dalam pembiayaan yaitu meliputi :<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 46

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan
- b. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi pinjaman bahwa si penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- c. Waktu, yaitu pengembalian pinjaman yang telah disepakati.
- d. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya pembiayaan (*non perform loan*).
- e. Balas jasa adalah gaji dan tunjangan yang diterima karyawan, mencakupi gaji pokok, tunjangan langsung. Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu pinjaman, jasa tersebut yang biasa kita kenal dengan bagi hasil atau margin.

## **B. Modal Kerja**

### **1. Pengertian Modal Kerja**

Modal merupakan sumber daya terpenting yang dimiliki bank untuk menjaga solvabilitas, dan sebagai sumber daya keuangan yang siap pakai untuk menyerap kerugian. Selain itu modal juga merupakan faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan melakukan diversifikasi portofolio bank dengan memanfaatkan dana pihak ketiga.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ikatan banker Indonesia, *Manajemen Risiko 3 Mengendalikan Manajemen Risiko Bank*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), edisi pertama, hlm.227.



Dana yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari disebut modal kerja. Manajemen modal kerja (*Working Capital Management*) merupakan manajemen dan element-element aktiva lancar dan element-element hutang lancar. Kebijakan modal kerja menunjukkan keputusan-keputusan mendasar mengenai target masing-masing elemen (unsur) aktiva lancar dan bagaimana aktiva lancar di belanjai. Tujuan modal kerja adalah mengelola aktivas lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja netto yang layak dan menjamin likuiditas perusahaan. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa perhatian utama dalam manajemen modal kerja adalah manajemen aktiva lancar perusahaan, yaitu kas, sekunitas, piutang dan persediaan, serta pendanaan (terutama kewajiban lancar atau jangka pendek) yang diperlukan untuk mendukung aktiva lancar.<sup>7</sup>

Menurut kasmir<sup>8</sup>, pengertian modal kerja terdapat didalam tiga konsep yaitu :

1. Konsep kuantitatif

Modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari aktiva lancar. Atau sering juga disebut dengan modal kerja bruto (*gross working capital*).

2. Konsep kualitatif

Modal kerja konsep ini adalah sebagai dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menggunakan

---

<sup>7</sup> Mukhlisotul Jannah, *Manajemen Keuangan*, (Serang: TP, 2015), hlm.101.

<sup>8</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 45.

likuiditas yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Atau sering juga disebut dengan modal kerja netto (*net working capital*).

3. Konsep fungsional mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan (income). Setiap dana yang dikerjakan atau digunakan dalam perusahaan adalah menghasilkan pendapatan.

## 2. Jenis-Jenis Model Kerja

Mengklasifikasikan modal kerja menjadi dua yaitu:<sup>9</sup>

- a. Modal kerja permanen (*Permanent Working Capital*) yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau modal kerja yang secara terus menerus diperlukan untuk kelancaran usaha. Modal kerja ini dapat dibedakan menjadi :
  - 1) Modal kerja Primer (*Primary Working Capital*) yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus ada pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya.
  - 2) Modal kerja Normal (*Normal Working Capital*) yaitu jumlah modal kerja yang diperlukan untuk menyelenggarakan luas produksi yang normal atau dinamis.
- b. Modal kerja variabel (*Variable Working Capital*) yaitu modal kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya, atau

---

<sup>9</sup> Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*, (Yogyakarta: BPEE, 2013), hlm. 38.

modal kerja yang secara terus menerus diperlukan untuk kelancaran usaha.

Modal kerja ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

- 1) Modal kerja musiman (*Seasonan Working Capital*), yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim.
- 2) Modal Kerja Siklis (*Cyclical Working Capital*), yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur.
- 3) Modal kerja darurat (*Emergency Working Capital*), yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya.

### **3. Faktor Yang Menentukan Jumlah Model Kerja**

Pemahaman arti modal kerja sangat erat hubungannya dalam rangka menghitung kebutuhan modal kerja. Unsur atau komponen modal kerja dapat dilihat dari rencana perusahaan, yaitu pada semua perkiraan aktiva lancar dan kewajiban lancar. Perbedaan yang ada biasanya menyangkut perkiraan atau pospos yang disebabkan perbedaan jenis perusahaan. Menurut Kasmir besar kecil usaha, sifat perusahaan juga mempengaruhi besarnya modal kerja terutama tergantung pada empat faktor, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Jenis perusahaan
- b. Syarat kredit
- c. Waktu produksi
- d. Tingkat perputaran sediaan

---

<sup>10</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 254.

Menurut Kamaruddin Ahmad, bahwa kebutuhan modal kerja atau komponen modal kerja akan dipengaruhi oleh:<sup>11</sup>

- a. Besar kecilnya kegiatan usaha atau perusahaan (produksi dan penjualan), dimana semakin besar kegiatan perusahaan semakin besar modal kerja yang digunakan, apabila hal lain ditetapkan.
- b. Kebijakan tentang penjualan (kredit atau tunai) persediaan dengan EQQ (*Economic Order dan Safety Stock*) bank saldo minimal, pembelian bahan tunai (tunai atau kredit).

Meskipun perhitungan modal kerja atau pengertian modal kerja yang digunakan berbeda-beda namun ada hal yang tetap sama, yaitu bahwa kebutuhan modal atau komposisi modal kerja akan dipengaruhi oleh:

- a. Besar kecilnya usaha atau perusahaan (produksi dan penjualan) dimana semakin besar kegiatan perusahaan semakin besar modal kerja yang diperlukan apabila hal lain tetap. Selain besar kecil usaha, sifat perusahaan juga mempengaruhi besarnya modal kerja.
- b. Kebijakan tentang penjualan (kredit atau tunai). Persediaan dan saldo keks minimum, pembelian bahan (tunai atau kredit).
- c. Faktor lain seperti fakto-faktor ekonomi, peraturan pemerintah, tingkat bunga yang berlaku, peredaran uang, tersedianya bahan-bahan di pasar.

---

<sup>11</sup> Kamaruddin Ahmad, *Dasar-Dasar Manajemen Modal Kerja*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 10

#### **4. Kebijakan Modal Kerja**

Setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda dalam mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuan perusahaan, kebijakan dalam mengelola modal kerja juga berbeda. Ada tiga tipe kebijakan modal kerja yang kemungkinan digunakan oleh perusahaan, yaitu :

- a. Kebijakan Konservatif Kebijakan modal kerja konservatif merupakan manajemen modal kerja yang digunakan secara hati-hati. Pada kebijakan konservatif ini modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Sedangkan sebagian modal kerja variabel lainnya dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek.
- b. Kebijakan Agresif Pada kebijakan ini sebagian modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal kerja permanen dan modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek.
- c. Kebijakan Moderat Pada kebijakan ini aktiva yang bersifat tetap yaitu aktiva tetap dan modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Kebijakan moderat mencerminkan kebijakan manajemen yang konservatif sekaligus agresif. Kebijakan ini memisahkan secara tegas bahwa kebutuhan modal kerja yang sifatnya tetap dibelanjai dengan sumber modal yang permanen atau sumber dana yang berjangka panjang. Sumber modal permanen seperti saham, sedangkan sumber

modal berjangka panjang yang lain adalah obligasi (hutang jangka panjang).<sup>12</sup>

### **C. Mudharabah**

#### **1. Pengertian Mudharabah**

Secara sederhana mudharabah atau penanaman modal merupakan bentuk penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga dan nantinya ia mendapatkan persentase keuntungan. Sebagai salah satu bentuk kontrak, *mudharabah* adalah akad bagi hasil dimana pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *shahibul mal/rabbul mal*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, agar melakukan aktivitas produktif yang mempunyai syarat tertentu bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

*Shahibul mal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola atau entrepreneur) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal.<sup>13</sup> Kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal apabila terjadi kerugian yang disebabkan proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya apabila kerugian yang terjadi karena kelalaian dan kecurangan pengelola.

---

<sup>12</sup> Mukhlisotul Jannah, *Manajemen Keuangan*, (Serang: TP, 2015), hlm.107 – 109.

<sup>13</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.

Di awal perjanjian harus sudah disepakati nisbah bagi hasil antara pemodal dan pengelola. Besarnya nisbah bagi hasil masing-masing pihak tidak diatur dalam Syariah, tetapi tergantung kesepakatan mereka. Nisbah bagi hasil bisa dibagi rata 50:50, tetapi bisa juga 30:70, 60:40, atau proporsi lain yang disepakati. Pembagian keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak. Di luar porsi bagi hasil yang diterima pengelola, pengelola tidak diperkenankan meminta gaji atau kompensasi lainnya untuk hasil kerjanya.

*Mudharabah* merupakan salah satu transaksi pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah, serta digunakan oleh perbankan syariah dalam melakukan transaksi pembiayaan, yang dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan atau *trust* adalah unsur yang sangat penting dalam melakukan transaksi pembiayaan mudharabah, yaitu kepercayaan dari *shahibul mal* kepada mudarib. Kepercayaan merupakan unsur terpenting karena dalam transaksi *mudharabah*, shahib al-mal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudarib dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabene dibiayai dengan dana shahib al-mal tersebut.<sup>14</sup>

## **2. Landasan Syari'ah Tentang Mudharabah**

Secara umum, landasan dasar syariah akad mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut:

---

<sup>14</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, Cet. ke-1, h. 294

## a. Al-Quran

## 1) Qs. Muzammil Ayat 20

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ ۚ وَثُلُثَهُ ۚ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ  
 مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ  
 مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ  
 مِن فَضْلِ اللَّهِ ۗ وَءَاخَرُونَ يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا  
 الصَّلَاةَ ۗ وَءَاتُوا الزَّكَاةَ ۗ وَأَقْرِضُوا ۗ وَاللَّهُ قَرِضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ  
 نَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَاسْتَغْفِرُوا ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٠﴾

Artinya: *Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau (Muhammad) berdiri (salat) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an; Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*<sup>15</sup>

Yang menjadi argumen dalam surat ini yaitu adanya kata yadhribun, apabila diartikan sama dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Qs. Muzammil/73:20



## 2) Qs. Al-Zumu'ah Ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>16</sup>

Dari ayat Al-Quran di atas pada intinya adalah berisi dorongan bagi setiap manusia untuk melakukan perjalanan usaha. Di era modern sekarang ini, siapa saja akan mudah dalam melakukan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain melalui mekanisme tabungan mudharabah ini.

## b. Hadis

- 1) Diriwayatkan dari Ibnu Majah bahwa “Dari Shalih bin Shuhaib dari ayahnya, dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: Ada tiga hal yang mengandung keberkahan; jual beli tidak secara tunai, muqaradhah, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah).<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Qs. Al-Muzammil/62:10

<sup>17</sup> Dede Rodin, *Tafsir Ayat Ekonomi*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015, Cet. ke-1, hlm.188

2) “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada pengelola dananya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (pengelola dana) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas didengar Rasulullah saw, beliau membenarkannya.” (Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ath-Thabrani Rahimahullahu Ta’ala dari Abdullah bin Abbas Radhiyallahu ,,anhu).

Hikmah yang disyariatkan pada sistem mudharabah yaitu untuk memberikan keringanan kepada manusia. Yang dimana ada sebagian orang yang mempunyai harta, tetapi tidak bisa membuatnya menjadi produktif. Ada juga sebagian yang lain mempunyai keahlian tapi tidak mempunyai harta untuk dikelola. Dengan akad mudharabah, diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemilik harta dan orang yang memiliki keahlian. Dengan demikian, tercipta kerja sama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan umat.<sup>18</sup>

#### c. Ijma’

Imam Zaila telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara mudharabah. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

---

<sup>18</sup> Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah: Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta: Akademia Permata, 2012, Cet. ke-1, h. 220.

### 3. Jenis-Jenis Mudharabah

- a. *Mudharabah mutlaqah* yaitu pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh mudharib secara mutlak diputuskan oleh mudharib yang dirasa sesuai sehingga disebut mudharabah tidak terkait atau tidak terbatas.
- b. *Mudharabah muqayyadah* yaitu pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehingga disebut mudharabah terikat atau terbatas.
- c. *Mudharabah musytarakah* yaitu jenis mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi. Yang artinya di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis mudharabah seperti ini yaitu perpaduan antara akad mudharabah dan akad musyarakah.

### 4. Syarat-Syarat Mudharabah

- a. Modal harus berupa satuan atau alat tukar uang (*naqd*).
- b. Modal yang diserahkan harus jelas dan diketahui.
- c. Keuntungan antara pengelola dan pemilik modal harus ditentukan dan diketahui, seperti setengah, seperempat, sepertiga, dan seterusnya.

- d. Mudharabah harus bersifat tak terbatas (*muthlaqah*). Artinya, pemodal tidak boleh membatasi pengelola modal dalam menjalankan perniagaan, baik terkait tempat, jenis barang, dan waktu perniagaan. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki. Adapun menurut madzhab Abu Hanifah dan Ahmad, mudharabah tidak harus disyaratkan bersifat muthlaqah.

## **D. Pendapatan Usaha Masyarakat**

### **1. Pengertian Pendapatan Usaha Masyarakat**

Pendapatan usaha masyarakat merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang bingung mengenai istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai *revenue* dan dapat juga diartikan sebagai *income*, maka *income* dapat diartikan sebagai penghasilan dan kata *revenue* sebagai pendapatan penghasilan maupun keuntungan.

Pendapatan usaha masyarakat sangat berpengaruh bagi keseluruhan hidup perusahaan, semakin besar pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba rugi maka, pendapatan adalah darah kehidupan dari suatu perusahaan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan usaha masyarakat adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).<sup>19</sup> Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.<sup>20</sup> Pendapatan adalah jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang dan jasa yang dijual.<sup>21</sup> Pendapatan adalah aliran masuk aktiva atau pengurangan utang yang diperoleh dari hasil penyerahan barang atau jasa kepada para pelanggan.

Pendapatan usaha masyarakat adalah kenaikan modal perusahaan akibat penjualan produk perusahaan. Arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban *entitas* (atau kombinasi dari keduanya) dari pengirim barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan. Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.<sup>22</sup>

Soekartawi menjelaskan pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga

---

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 185

<sup>20</sup> BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003), hlm. 230

<sup>21</sup> Soemarso S.R *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Lima. Jakarta: Salemba Empat, 2009, hlm.54.

<sup>22</sup> Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 47

kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.<sup>23</sup>

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.<sup>24</sup>

Berdasarkan pengertian menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah arus kas masuk yang berasal dari kegiatan normal perusahaan dalam penciptaan barang atau jasa yang mengakibatkan kenaikan aktiva dan penurunan kewajiban.

## **2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usah Masyarakat**

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi volume pendapatan dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, Jakarta: Salemba Empat, (2012), hal. 132

<sup>24</sup> Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal Ekonomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9.

- a. Kondisi dan kemampuan penjualan
- b. Kondisi pasar
- c. Modal
- d. Kondisi operasional perusahaan

Tingkat pendapatan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara pendapatan dan konsumsi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam berbagai permasalahan ekonomi. Kenyataan menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi meningkat dengan naiknya pendapatan, dan sebaliknya jika pendapatan turun, pengeluaran konsumsi juga turun. Tinggi rendahnya pengeluaran sangat tergantung kepada kemampuan keluarga dalam mengelola penerimaan atau pendapatannya.<sup>25</sup>

Distribusi pendapatan adalah penyaluran atau pembelanjaan masyarakat untuk kebutuhan konsumsi. Kurangnya distribusi pendapatan dapat menimbulkan daya beli rendah, terjadinya tingkat kemiskinan, ketidakadilan, kelaparan dan lain-lain yang akhirnya akan menimbulkan anti pati golongan masyarakat yang berpendapatan rendah terhadap yang berpendapatan tinggi, sehingga akan menimbulkan kecemburuan sosial di dalam masyarakat.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi pada Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Journal konomika Universitas Almuslim Bireuen Aceh*, Vol. IV No. 7: 9

- a. Kesempatan kerja yang tersedia Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.
- b. Kecakapan dan keahlian Dengan bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.
- c. Motivasi Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.
- d. Keuletan bekerja Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.
- e. Banyak sedikitnya modal yang digunakan Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, yang dalam tersebut terdapat beberapa perbedaan baik dalam objek penelitiannya maupun tempat penelitian yang dilakukan oleh si peneliti tersebut. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan dan sangat berguna untuk membantu penulis dalam menjawab permasalahan. Beberapa penelitian terkait yang dapat menjadi sumber *reference* dalam melakukan penelitian.



Tabel II.1 Penelitian Terdahulu


No.	Nama	Judul Penelitian	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Safi'i,2016.	Akad Mudharabah pada pembiayaan KPR	Hal yang mempengaruhi pemilihan KPR Syariah	Dari hasil penelitian yang di lakukan maka dapat di simpulkan sebagai berikut; Faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam pengambilan keputusan untuk memilih KPR Ib Muamalat pada Bank Muamalat Cabang Pembantu Samarinda Seberang.
2.	Mohamad Heykal.2016	Analisis Tingkat Pemahaman KPR Syariah pada Bank Syariah di Indonesia.	Sama-sama membahas KPR Syari'ah	Penelitian awal dengan menggunakan metode studi literatur dan data sekunder berusaha untuk membuat suatu analisis mengenai program KPR Syariah yang dikeluarkan oleh perbankan Syariah.
3.	Mia Tri Oktavia (2017)	Peranan Akad Mudharabah pada pembiayaan mikro di BRI Syariah KCP Bintaro	Sama-Sama Membahas Akad Murabahah.	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa setiap sebelum penandatanganan akad, pihak bank harus menjelaskan secara detail terlebih dahulu tentang isi akad dan meminta nasabah memahami isi akad agar tidak ada kesalahpahaman ditengah jalan serta dianggap hanya

				bersifat sepihak, dengan demikian peranan akad mudharabah pada pembiayaan mikro akan berjalan dengan baik
4.	Dwi Irene, 2015	Penerapan Akad mudharabah Dalam Pembiayaan Renovasi Rumah Di Bank BJB Syariah KCP Bumi Serpong Damai)	Sama-Sama membahas akad <i>Mudharabah</i>	Penelitian ini menyimpulkan bahwa akad mudharabah dalam pembiayaan renovasi rumah telah dilakukan sesuai dengan fatwa DSN No. 04 DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah

Sumber: Data Diolah, 2023.

#### F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan satu variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas satu variabel atau lebih secara mandiri.



Sumber: (dibuat oleh penulis, 2023)

